



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat (BMD) adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.
3. Aset adalah semua daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintrah daerah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
7. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan aset tetap ke SKPD lain atau perolehan/penyerahan aset tetap dari SKPD lain.
8. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari/atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
9. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
10. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
11. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
12. Perbaikan adalah penggantian dari sebagai aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
14. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
15. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
16. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
17. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan Aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
18. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

19. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
20. Penghapusan adalah peniadaan catatan aset tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
21. Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
22. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam perkiraan buku besar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
23. Pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
24. Pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:
  - a. sebagai pedoman SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan
  - b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil rehabilitasi/renovasi/restorasi.
- (2) Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan
  - b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMD.

### Pasal 3

- Setiap SKPD dan Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:
- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
  - b. meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD; dan/atau
  - c. memperpanjang umur teknis BMD.

## BAB III PENGELUARAN YANG DIKAPITALISASI

### Pasal 4

- Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas:
- a. pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, yang meliputi :

1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan; dan
  2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki; dan
  2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. pengeluaran yang digunakan untuk:
1. pengadaan tanah;
  2. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
  3. pembelian/pembuatan aset tetap lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan 2 dirinci sebagai berikut:
- a. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - b. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi:
    1. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
    2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - c. pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
  - d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
    1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
    2. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- b. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sampai dengan 3 dirinci sebagai berikut:
- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurangan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - b. pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - c. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
    - 1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
    - 2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - d. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - e. pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya meliputi:
    - 1. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
    - 2. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

BAB IV  
PENGELUARAN YANG TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 6

Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:

- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
- b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap; dan
- c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

BAB V  
NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 7

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - c. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - d. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
  - e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
    - 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00

- 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan



3) pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1	Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya	
1.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
1.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

4) Batas minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:  
a. pengadaan/pembelian tanah; atau  
b. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.

(2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1. bertambah ekonomis/efisien;
2. bertambah umur ekonomis;
3. bertambah volume; dan/atau
4. bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Per unit
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	20.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	10.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	3.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

(3) Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.

### BAB III PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

#### Pasal 6

(1) BMD dicatat dalam Buku Persediaan dan Buku Inventaris.

(2) Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.

- (3) Barang persediaan merupakan aset lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklassifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pencatatan aset tetap dilakukan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang meliputi:
  - a. KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
  - b. KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
  - c. KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
  - d. KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset tetap Lainnya; dan
  - f. KIB F = Kartu Inventaris Barang Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- (5) Pencatatan dalam Buku Inventaris terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel).
- (6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b dicatat dalam Buku Inventaris dan nilainya dicatat secara intra komptabel dan disajikan di Neraca.
- (7) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b, dicatat secara terpisah dalam Buku Inventaris. Nilai dicatat secara ekstra komptabel dan tidak disajikan di Neraca.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat secara terpisah dalam KIB.
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat secara terpisah dalam KIB.
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

#### Pasal 9

- (1) Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.

BAB IV  
PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Pasal 10

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Oktober 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 45